

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) LINTAS WILAYAH OLEH  
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH  
*LAW ENFORCEMENT AGAINST CROSS-REGIONAL ONLINE GENDER-  
BASED VIOLENCE (KBGO) BY THE CENTRAL KALIMANTAN  
REGIONAL POLICE***

**Pirna, Indang Sulastri, Istani dan Aris Toteles**

**Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya**

Korespondensi Penulis : [pirna0808@gmail.com](mailto:pirna0808@gmail.com), [indang.sulastri@law.upr.ac.id](mailto:indang.sulastri@law.upr.ac.id),  
[istanipyunus@gmail.com](mailto:istanipyunus@gmail.com), [aristoteles@law.upr.ac.id](mailto:aristoteles@law.upr.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Pirna, Indang Sulastri, Istani dan Aris Toteles. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah serta kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang TPKS, Undang-Undang ITE, dan Peraturan Polri tentang Penyidikan Tindak Pidana. Permasalahan tidak terletak pada aspek regulasi, melainkan pada pelacakan pelaku anonim, pembuktian digital, dan koordinasi lintas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik dan penguatan kerja sama antarwilayah.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, KBGO, Kejahatan Siber, Lintas Wilayah, Pembuktian Digital

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze law enforcement against cross-regional Online Gender-Based Violence (KBGO) offenses by the Central Kalimantan Regional Police and the obstacles encountered. The study uses an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach based on primary and secondary data. The results show that law enforcement has been carried out in accordance with the provisions of the TPKS Law, the ITE Law, and the National Police Regulation on Criminal Investigation. The problem does not lie in the regulatory aspect, but in tracking anonymous perpetrators, digital evidence, and cross-regional coordination. Therefore, it is necessary to improve investigator capacity and strengthen interregional cooperation.*

**Keywords:** Law Enforcement, OGBV, Cybercrime, Cross-Jurisdiction, Digital Evidence

## **A. PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan setiap orang dapat mengakses berbagai bentuk layanan digital dengan sangat mudah. Internet dan media sosial tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga individu yang berada pada jarak ribuan kilometer sekalipun dapat menjalin hubungan dan berinteraksi secara intens melalui ruang virtual (Castells 2010). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi melalui media digital dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyerang, melecehkan, atau mengintimidasi seseorang berdasarkan gender, yang sering kali menargetkan perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, perbuatan yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, serta perbuatan pemerasan atau pengancaman berbasis elektronik. Namun demikian, perkembangan bentuk KBGO yang semakin kompleks menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh bentuk kekerasan berbasis gender di ruang digital (Yanti & Nasution, 2025).

| Tahun | Penyidikan |
|-------|------------|
| 2023  | 11 Kasus   |
| 2024  | 13 Kasus   |
| 2025  | 7 Kasus    |

**Tabel 1. Data kasus KBGO Polda Kalimantan Tengah Tahun 2023 -2025**  
***Sumber: Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah 26 Februari 2026***

Berdasarkan Tabel 1. Data Kasus KBGO Polda Kalimantan Tengah Tahun 2023–2025, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang ditangani pada tahap penyidikan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 11 kasus, kemudian meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2024.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kasus KBGO masih menjadi permasalahan yang cukup serius dan memerlukan perhatian dari aparat penegak hukum.

Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah kasus yang ditangani mengalami penurunan menjadi 7 kasus. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya KBGO, upaya pencegahan yang lebih efektif, atau faktor lain yang memengaruhi pelaporan dan penanganan kasus. Meskipun demikian, keberadaan 7 kasus menunjukkan bahwa tindak pidana KBGO masih terjadi dan tetap memerlukan penanganan yang serius oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Secara keseluruhan, selama periode 2023–2025 terdapat 31 kasus KBGO yang memasuki tahap penyidikan di Polda Kalimantan Tengah. Data tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan upaya menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat (Wawancara, 2026).

| Tahun | Nomor Perkara                         | Jenis Kasus                                           | Pasal yang ditetapkan                                                                                              | Penjatuhan Pidana                                               |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2023  | Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk | muatan kesusilaan dan pemerasan/pengancaman berlanjut | Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo Pasal 64 ayat (1) KUHP | Penjara 3 tahun 6 bulan + denda Rp10.000.000 (subsider 1 bulan) |

**Pirna, Indang Sulastri, Istani dan Aris Toteles**  
**Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online**  
**(KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah**

|      |                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2024 | Putusan Nomor<br>154/Pid.Sus/2024/PN<br>Plk | Tindak Pidana ITE<br>(KBGO muatan kesusilaan<br>dan pemerasan berbasis<br>elektronik)    | Pasal 45<br>ayat (1) jo<br>Pasal 27<br>ayat (1) jo<br>Pasal 52<br>dan Pasal<br>45 ayat<br>(10) huruf<br>a jo Pasal<br>27B ayat<br>(2) jo<br>Pasal 52<br>UU ITE<br>(UU<br>No. 1<br>Tahun<br>2024) | Penjara 3<br>tahun + denda<br>Rp10.000.000<br>(subsider 1<br>bulan)  |
| 2025 | Putusan Nomor<br>90/Pid.Sus/2025/PN<br>plk  | Tindak Pidana ITE<br>(KBGO<br>pemerasan/ancaman<br>berbasis elektronik<br>terhadap anak) | Pasal 45<br>ayat (10)<br>huruf a jo<br>Pasal 27B<br>ayat (2)<br>UU ITE<br>(UU<br>No. 1<br>Tahun<br>2024)                                                                                         | Penjara 5 tahun<br>+ denda<br>Rp100.000.000<br>(subsider 1<br>bulan) |

**Tabel 2. Sampel Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Kasus KBGO 2023-2025**  
**Sumber: Direktori Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya 27 April 2026**

Sampel Data dalam penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sumber resmi publikasi putusan pengadilan. Peneliti mengumpulkan putusan perkara yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam kurun waktu 2023–2025. Teknik pemilihan data dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih putusan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, terutama yang memuat unsur muatan kesusilaan, pemerasan, dan/atau ancaman berbasis elektronik. Selain itu, putusan yang dipilih merupakan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku KBGO.

Sampel pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini terlihat dari Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Plk, dan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Plk yang menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Secara *de jure*, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif memadai dalam mengatur, menindak, dan memberikan perlindungan terhadap korban KBGO, termasuk terhadap perbuatan penyebaran konten bermuatan kesusilaan, pemerasan, dan ancaman melalui media elektronik.

Namun, secara *de facto*, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, penanganan perkara KBGO lintas wilayah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti pelaku yang menggunakan identitas anonim, lokasi pelaku dan korban yang berada pada wilayah hukum berbeda, kesulitan memperoleh alat bukti elektronik, serta koordinasi antarwilayah yang membutuhkan waktu lebih panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana siber yang memiliki karakteristik lintas wilayah dan bergantung pada pembuktian digital.

Penelitian terkait dengan KBGO sebelumnya pada umumnya memiliki fokus kepada aspek normatif dan perlindungan korban. Penelitian Bambang Arianto (2021) mengkaji media sosial sebagai ruang terjadinya KBGO di Indonesia, sedangkan penelitian Nurhasanah dkk. (2024) meninjau penerapan ketentuan hukum terhadap revenge porn dalam perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS. Misbah dan Nurfarah (2025) lebih menitikberatkan pada edukasi pencegahan KBGO bagi remaja, sementara Ratnasari dan Romli Rosnandar (2021) membahas hubungan media sosial, aktivisme digital, dan fenomena KBGO.

Keempat penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap perkara KBGO yang bersifat lintas wilayah oleh aparat kepolisian, khususnya pada tahap penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji pengaturan hukum mengenai KBGO, tetapi juga menganalisis implementasi penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terhadap perkara KBGO lintas wilayah berdasarkan data empiris, putusan pengadilan tahun 2023–2025, serta hasil wawancara dengan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus. Penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan hukum (*de jure*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*de facto*) sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO di Indonesia.

Dengan demikian penelitian mengusung rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam menangani tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah?

Penelitian ini dibatasi pada masalah Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terjadi kepada perempuan dan terjadi melalui media sosial, khususnya game online (Mobile Legends), whatsapp dan facebook, difokuskan pada tindak pidana dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2023-2025 yang ditanganin oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum dan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban di ruang digital.

## **B. PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, data perkara KBGO tahun 2023–2025, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kasus KBGO yang ditangani Polda Kalimantan Tengah umumnya berupa penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, pelecehan seksual berbasis elektronik, dan pemerasan berbasis konten pribadi (sextortion). Bentuk-bentuk tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya kejahatan berbasis gender di ruang digital yang menimbulkan berbagai dampak hukum, sosial, dan psikologis bagi korban (Komnas Perempuan, 2025).

### **1. Penegakan Hukum Tindak Pidana KBGO Lintas Wilayah oleh Polda Kalimantan Tengah**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, yaitu perbuatan merekam, mengambil, menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek muatan tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam penanganan kasus penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*) maupun ancaman penyebaran konten seksual yang sering ditemukan dalam kasus KBGO.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkuat sistem hukum pidana nasional melalui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan, pemerasan, pengancaman, serta perlindungan terhadap hak dan martabat setiap orang yang dapat diterapkan sesuai karakteristik perbuatan dalam kasus KBGO. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap KBGO tidak hanya bertumpu pada ketentuan khusus dalam UU TPKS dan UU ITE, tetapi juga didukung oleh ketentuan umum dalam KUHP sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana di ruang digital.

Dalam konteks penelitian ini, bentuk KBGO yang ditemukan berupa penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, pelecehan seksual melalui media elektronik, serta pemerasan berbasis konten pribadi (sextortion). Oleh karena itu, perbuatan pelaku tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan dan hak privasi korban, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, dan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil wawancara dengan Heru Prabowo Soekarno, anggota kepolisian pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), termasuk yang bersifat lintas wilayah, dilakukan melalui mekanisme prosedural yang terstruktur (Wawancara, 2026). Penegakan hukum perkara diawali dengan penerimaan laporan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah laporan diterima, dilakukan klarifikasi serta wawancara terhadap korban guna menggali kronologi kejadian, bentuk kekerasan yang dialami, serta media atau platform digital yang digunakan pelaku. Apabila perkara berkaitan dengan tindak pidana siber, laporan tersebut dilimpahkan ke Subdit Siber Ditreskrimsus untuk dilakukan penegakan hukum lebih lanjut. Tindak pidana yang melibatkan lintas wilayah, baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi, dilakukan koordinasi resmi antara Polda atau Polres tempat pelaku dan korban berada. Polda yang pertama menerima laporan biasanya bertindak sebagai leading sector dalam proses penyidikan. Jika perkara melibatkan lintas provinsi atau bahkan internasional,

maka Polda Kalimantan Tengah akan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber pada Bareskrim Polri untuk mendapatkan bantuan teknis maupun dukungan pelacakan digital. Tahapan penegakan hukum perkara meliputi penerimaan laporan, pengumpulan bukti awal seperti tangkapan layar (*screenshot*), tautan (*link*), identitas akun, serta riwayat percakapan, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan pelacakan jejak digital. Setelah itu dilakukan gelar perkara untuk menentukan terpenuhinya unsur pidana, peningkatan status ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Ratarata waktu penyelesaian perkara KBGO berkisar antara satu hingga tiga bulan, tergantung pada kompleksitas tindak pidana dan kendala teknis yang dihadapi.

Penanganan kasus kekerasan lintas wilayah oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini mengatur mekanisme penyidikan tindak pidana, termasuk apabila suatu perkara terjadi di lebih dari satu wilayah hukum kepolisian. Dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila tindak pidana terjadi lintas wilayah, maka penyidikan dapat dilakukan secara bersama-sama atau diambil alih oleh satuan yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi Polres, Polda, maupun Bareskrim Polri untuk melakukan koordinasi dalam menangani kasus kekerasan yang melibatkan pelaku, korban, atau tempat kejadian perkara di daerah yang berbeda. ketentuan mengenai bantuan penyidikan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyidik dapat meminta bantuan kepada kesatuan wilayah lain untuk melakukan pemanggilan saksi, pencarian tersangka, penangkapan, maupun pengamanan barang bukti di luar wilayah hukumnya. Dengan adanya aturan tersebut, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan lintas wilayah dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi sehingga mempermudah pengungkapan perkara serta memberikan kepastian hukum kepada korban.

Jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah selama periode 2023–2025 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 11 kasus,

kemudian meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2024, dan menurun menjadi 7 kasus pada tahun 2025. Peningkatan jumlah kasus pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tindak pidana KBGO masih menjadi ancaman yang cukup serius di ruang digital. Sementara itu, penurunan jumlah kasus pada tahun 2025 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital, upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum, maupun kemungkinan masih adanya kasus yang belum dilaporkan (*dark number of crime*).

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus mengalami penurunan pada tahun 2025, tindak pidana KBGO tetap memerlukan perhatian serius karena memiliki dampak yang besar terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif serta peningkatan edukasi dan literasi digital masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana KBGO di masa mendatang.

## **2. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam Menangani Tindak Pidana KBGO Lintas Wilayah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah. Kendala tersebut meliputi perbedaan domisili antara pelaku dan korban, kesulitan pelacakan identitas pelaku, keterbatasan alat bukti elektronik, serta kompleksitas koordinasi antarwilayah dalam proses penyidikan.

Kendala pertama berkaitan dengan karakteristik tindak pidana KBGO yang sering kali melibatkan pelaku dan korban yang berada pada wilayah hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, korban dapat berdomisili di Kalimantan Tengah, sedangkan pelaku berada di provinsi lain. Kondisi ini menyebabkan proses penyidikan tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana tindak pidana konvensional. Penyidik harus melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk pemeriksaan saksi, pencarian tersangka, maupun pengamanan barang bukti. Meskipun mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,

proses koordinasi antarwilayah tetap memerlukan waktu dan administrasi tambahan yang dapat memengaruhi kecepatan penyelesaian perkara.

Kendala kedua adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Kejahatan siber pada umumnya memiliki karakteristik anonim (*anonymous*), yaitu pelaku dapat menyembunyikan identitasnya melalui penggunaan akun palsu, nama samaran, *Virtual Private Network (VPN)*, maupun nomor telepon yang tidak terdaftar atas identitas sebenarnya. Selain itu, banyak *platform* media sosial yang digunakan dalam tindak pidana KBGO memiliki *server* yang berada di luar wilayah Indonesia. Akibatnya, penyidik harus melakukan permintaan data kepada penyedia layanan digital sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KBGO memerlukan kemampuan teknis yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional.

Kendala ketiga berkaitan dengan pembuktian elektronik. Dalam tindak pidana KBGO, alat bukti utama umumnya berupa tangkapan layar (*screenshot*), rekaman video, percakapan elektronik, dokumen elektronik, maupun data digital lainnya. Namun dalam praktiknya, banyak korban yang menghapus bukti elektronik sebelum melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian karena rasa takut, malu, atau trauma. Padahal alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hilangnya alat bukti elektronik tentu akan mempersulit penyidik dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Selain itu, proses pembuktian dalam perkara KBGO juga harus memperhatikan keaslian dan integritas alat bukti elektronik. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan *digital forensic imaging* dan menerapkan prinsip *chain of custody* agar alat bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Keterbatasan perangkat digital forensik maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang forensik digital menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO.

Kendala berikutnya berkaitan dengan perlindungan korban. Sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, KBGO tidak hanya menimbulkan kerugian materil tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma, rasa malu, ketakutan, serta tekanan psikologis akibat ancaman penyebaran konten pribadi. Oleh karena itu, penanganan KBGO tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak korban. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat korban yang enggan melapor karena khawatir mengalami stigma sosial atau takut konten pribadinya semakin tersebar di ruang digital. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kendala dalam penanganan tindak pidana KBGO lintas wilayah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat yuridis dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan penyidik di bidang digital forensik, penguatan koordinasi antarwilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, optimalisasi penggunaan alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peningkatan perlindungan terhadap korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar penegakan hukum terhadap KBGO dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan keterangan Heru Prabowo Soekarno selaku anggota Subdit Siber Ditreskrimsus, kendala utama berkaitan dengan signifikan juga muncul dalam aspek pelacakan dan pembuktian digital. Pelaku kerap menggunakan akun palsu atau anonim, memanfaatkan *Virtual Private Network (VPN)*, serta menggunakan nomor telepon luar negeri untuk menyamarkan alidentitasnya. Tidak jarang pula *server platform* media sosial yang digunakan berada di luar negeri, sehingga penyidik harus menempuh mekanisme permintaan data secara resmi kepada penyedia layanan. Tantangan ini sejalan dengan karakteristik *cybercrime* yang secara doktrinal sulit dilacak karena bergantung pada sistem jaringan global (Widyantara & Karma, 2022).

Dalam aspek pembuktian, kendala sering timbul ketika korban telah menghapus percakapan, gambar, atau rekaman sebelum melapor kepada pihak kepolisian. Padahal, alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah dan diakui dalam hukum pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan prosedur digital *forensic imaging* serta menjaga integritas barang bukti melalui prinsip *chain of custody* agar dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Keterbatasan alat digital forensik tertentu juga menjadi hambatan teknis, terutama dalam tindak pidana yang melibatkan sistem enkripsi atau infrastruktur digital di luar negeri. Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan banyak korban belum memahami pentingnya menyimpan bukti elektronik secara utuh sebelum melakukan pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala penegakan hukum KBGO lintas wilayah tidak hanya bersifat yuridis dan teknis, tetapi juga bersifat social (Anisah, 2021). Dengan demikian, kendala yang dihadapi Polda Kalimantan Tengah dalam menangani KBGO lintas wilayah mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di era digital, yang menuntut sinergi antara dasar hukum yang memadai, kapasitas teknis aparat, koordinasi antarwilayah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

### **C. PENUTUP**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pembuktian elektronik, hingga pelimpahan perkara. Kendala utama bukan terletak pada aspek regulasi, melainkan pada pelacakan pelaku anonim, keterbatasan pembuktian digital, serta koordinasi lintas wilayah yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah perlu meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelatihan digital forensik secara berkala, menyusun prosedur baku koordinasi lintas wilayah, mengoptimalkan kerja sama dengan penyedia platform digital dalam memperoleh data elektronik, serta mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar korban segera melaporkan kasus dan mempertahankan bukti elektronik yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Zainal, E. P. Handayani. 2023. *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Budhijanto, Danrivanto. 2025. *Hukum Cybercrime 4.0: Kejahatan Digital dan Artificial Intelligence (AI)*. (Bandung: Refika Aditama).
- Castells, Manuel. 2010. *The Rise Of The Network Society (2nd Ed)*. (New Jersey: Wiley-Blackwell).
- Hanafi. 2022. *Dasar Cyber Security and Forensic*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Saimima, I. D. S., H. S. Harahap dan Y. W. Pertiwi Pertiwi. 2022. *Monograf Studi Fenomenologi Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perspektif Keamanan Manusia*. (Yogyakarta: Deepublish).

### Publikasi

- Alviolita, Fifink Praiseda. *Penyuluhan Hukum Pengaruh Media Sosial terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online pada Remaja di Kota Blitar*. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kresna*. Vol.9. No.2 (Desember 2023).
- Andhitya, Raden Andhiya dan Jamaludin Umam. *Analisis Kritis terhadap Penegakan Hukum dalam Penanganan Kejahatan Siber pada Kasus Data Breach dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (September 2025).
- Anisah, Laili Nur. *Penguatan Kesehatan Mental Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO)*. *Jurnal Dedikasi Hukum*. Vol.1. No.2 (Agustus 2021).
- Arianto, Bambang. *Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*. Vol.4. No.2 (November 2021).
- Arief, Anggreany. *Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya*. *PETITUM*. Vol.6. No.2 (Oktober 2018).
- Harviani, Bella. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Helpia dan Adlia Nur Zhafarina. *Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Jainudin, Erham dan Aman Maarij. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemblokiran Jalan: Studi Kasus Polres Bima*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Jannah, Ina Nur. *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian Online bagi Anak*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Kristiawan, Kirana. *Kebijakan Kriminal terhadap Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian Korban*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Lubis, Azhari Putra Pratama. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ibu yang Melakukan Trafficking pada Anaknya*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

- Meliana, Yang. *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Misbah, Afriani dan Nidatya Nurfarah. *Online Gender-Based Violence Education for Teenagers at SMA 66 Jakarta*. Jurnal Wiyata Madani. Vol.2. No.1 (Januari 2025).
- Musa, Pardi, Kamaruddin dan Huzaiman Huzaiman. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Perselingkuhan Anggota Kepolisian*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Noerdin, Eldy. *Problematisasi Pemenuhan Hak Positif Tersangka terhadap Pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHP*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Ratnasari, Eny, Suwandi Sumartias dan Rosnandar Romli. *Social Media, Digital Activism and Online Gender-Based Violence in Indonesia*. Nyimak: Journal of Communication. Vol.5. No.1 (Maret 2021).
- Ridwansyah, Muhammad Ramadhan, Fatihatun Naja, Siti Aisah dan David Nugraha Saputra. *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Saputri, Isri Al Iqna dan Hana Faridah. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Sihombing, Wido Bherhard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Sitepu, Peni Anastasia. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Akhmad Munawar dan Hidayatullah. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134.

**Pirna, Indang Sulastrri, Istani dan Aris Toteles**  
***Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah***

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk.  
Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 154/Pid.sus/2024/PN Plk  
Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Plk.

**Sumber Lain**

Wawancara dengan Heru Prabowo Soekarno, anggota Subdit Siber Ditreskrimsus  
Polda Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, 26 Februari 2026.